KASUS KORUPSI REPO SAHAM TUNTAS TERGANTUNG AUDIT BPKP

Siwalimana

Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Repo Obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas hampir rampung. Hanya saja, jaksa masih menunggu Dokumen Penghitungan Kerugian Negara yang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku. “Kasus ini hanya masih menunggu Audit Dokumen Perhitungan Kerugian Negara saja,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Samy Sapulette, Minggu (2/8). Samy Sapulette berharap, audit tersebut bisa secepatnya dilakukan, namun, auditor punya mekanisme dan prosedur sendiri dalam melakukan audit. Samy Sapulette menyebut, Kejati Maluku terus melakukan koordinasi terkait penghitungan jumlah kerugian negara kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu itu. “Proses audit sedang dilakukan dan koordinasi antara penyidik dan auditor sejauh ini berjalan dengan baik,” ujar Samy Sapulette.

Samy Sapulette mengatakan, setelah penghitungan tersebut selesai, berkas perkara langsung dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Progresnya kita tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP,” kata Samy Sapulette. Samy Sapulette mengakui, semua dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan ke BPKP. “Sudah diserahkan penyidik, jadi kita sifatnya menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, Afandi mengaku, belum mengaudit kerugian negara terkait Kasus Dugaan Korupsi Repo

Obligasi Bank Maluku kepada PT AAA Securitas. “Belum audit dan masih koordinasi,” jelasnya singkat kepada wartawan di Kantor BPKP Perwakilan Maluku, pekan kemarin.

Repo Obligasi Bank Maluku Maluku Utara kepada PT AAA Securitas diduga merugikan keuangan bank sebesar Rp238,5 miliar. Dalam kasus ini, Kejati Maluku menetapkan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu sebagai tersangka.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, *Kasus Korupsi Repo Saham Tuntas Tergantung Audit BPKP,* ***3 Agustus 2020 https://siwalimanews.com/kasus-korupsi-repo-saham-tuntas-tergantung-audit-bpkp/ [diakses pada 3 Agustus 2020].***

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
   a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
   b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
   c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.